

TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 11/KU.03.2/7403/1/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 6/KU.03.2/7403/1/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dengan telah definitif Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik atas nama Wa Ode Muliati Hariki, SE dan telah pindah tugas salah satu Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas atas nama Wa Ode Norma, A.Md tanggal 11 Maret 2022, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1/HK.03.1/7403/4/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna perlu direvisi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

UU No 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 47, TL No 4286), UU No 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 5, TLNRI No 4355), UU No 15 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No 66, TLNRI No 4400), UU 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109), UU No 9 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No 239), PP No 8 Tahun 2006, PP No 71 Tahun 2010, PP No 45 Tahun 2013, PMK No 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No 177/PMK.05/2015, PMK No 17/PMK.09/2019, PP No 81 Tahun 2010; PMPAN dan RB No 25 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 441); PKPU No 14 Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2022.
- Lampiran 2 Halaman.